El-Mãl | Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam

Vol 7 No 11 (2026) 6468 - 6480 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490
DOI: 1047467/elmal.v7i11.13297

Rekonstruksi Akad Rahn pada Produk Pembiayaan Gadai di Lembaga Keuangan Syariah

Bayu Hadi Prima, Muflih Adi Laksono
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang, Indonesia
bayuhadiprima30@gmail.com, muflih83@gmail.com

ABSTRACT.

The development of the hybrid contract concept (multiakad) represents a form of contractual transformation in Islamic financial institution products to meet the increasingly complex transactional needs of modern society. Single-contract models are considered insufficient to accommodate contemporary financial practices; therefore, the combination of several contracts has become an alternative approach in the development of Islamic financial products and services. One implementation of this concept can be found in the rahn (Islamic pawnshop) product offered by Islamic pawnshops, which is widely utilized by the public as a means of obtaining quick financing while adhering to Sharia principles. This study aims to analyze the contractual structure applied in rahn products and assess its conformity with the principles of Islamic economic law. This research employs a qualitative approach using a descriptive-analytical method. Data were collected through interviews with relevant parties and documentation studies of rahn transaction agreements implemented in Islamic pawnshops. The data were analyzed using the perspective of fiqh muamalah to examine the contractual structure, the legal relationships between the parties, and the Sharia implications arising from the combination of multiple contracts within a single transaction. The findings indicate that the practice of rahn in Islamic pawnshops does not consist of a single contract but rather combines qard (loan), rahn (collateral), and ijarah (service fee for storage) contracts. The combination of these contracts has generated scholarly debate because the qard contract, which is fundamentally charitable (tabarru') in nature, is accompanied by an obligation to pay compensation through an ijarah contract. This arrangement potentially contradicts the legal maxim kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba (every loan that generates a benefit is usury). Therefore, a more comprehensive contractual reconstruction is required to ensure that the implementation of hybrid contracts in rahn products remains consistent with the principles of justice, transparency, public benefit (maslahah), and freedom from riba, in accordance with the objectives of Islamic economic law.

Keywords*: Hybrid Contract, Rahn, Islamic Financial Institutions.*

ABSTRAK.

Perkembangan konsep *hybrid contract* (multiakad) merupakan salah satu bentuk transformasi akad dalam produk lembaga keuangan syariah untuk memenuhi kebutuhan transaksi masyarakat modern yang semakin kompleks. Model akad tunggal dinilai tidak lagi memadai dalam praktik keuangan kontemporer sehingga penggabungan beberapa akad menjadi alternatif dalam pengembangan produk dan layanan keuangan syariah. Salah satu implementasi konsep tersebut terdapat pada produk gadai (*rahn*) di pegadaian syariah yang banyak dimanfaatkan masyarakat sebagai sarana memperoleh pembiayaan secara cepat dengan tetap berlandaskan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk

El-Mãl | Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam

Vol 7 No 11 (2026) 6468 - 6480 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490
DOI: 1047467/elmal.v7i11.13297

menganalisis konstruksi akad yang digunakan dalam produk *rahn* serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait dan studi dokumentasi terhadap perjanjian transaksi *rahn* yang diterapkan pada pegadaian syariah. Analisis data dilakukan menggunakan perspektif fiqh muamalah untuk mengkaji struktur akad, hubungan hukum para pihak, serta implikasi syariah yang timbul dari penggabungan beberapa akad dalam satu transaksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *rahn* di pegadaian syariah tidak hanya menggunakan satu akad, melainkan menggabungkan akad *qard* (utang-piutang), *rahn* (jaminan), dan *ijarah* (ujrah atau biaya jasa penyimpanan). Penggabungan akad tersebut menimbulkan perdebatan di kalangan ulama karena akad *qard* yang pada dasarnya bersifat *tabarru'* (tolong-menolong) disertai kewajiban pembayaran imbalan melalui akad *ijarah*, sehingga berpotensi bertentangan dengan kaidah *kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba*. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi akad yang lebih komprehensif agar praktik *hybrid contract* pada produk *rahn* tetap memenuhi prinsip keadilan, transparansi, kemaslahatan, dan bebas dari unsur riba sesuai dengan tujuan hukum ekonomi syariah.

Kata Kunci : Hybrid Kontrak, Rahn, Lembaga Keuangan syariah

PENDAHULUAN

Dalam sistem lembaga keuangan syariah, gadai menjadi produk yang relatif sederhana dan mudah diakses. Nasabah cukup menyerahkan barang berharga seperti emas atau barang bernilai lainnya kemudian lembaga memberikan pinjaman tunai. Hubungan hukum yang terbentuk bukan jual beli barang, melainkan pinjam-meminjam (qardh) yang diperkuat dengan jaminan (rahn). Secara langsung kepemilikan barang tetap berada pada nasabah, sementara lembaga hanya berhak menahan barang tersebut sampai kewajiban dilunasi. Keberadaan jaminan ini memberikan rasa aman bagi lembaga sekaligus memberikan kemudahan likuiditas bagi masyarakat.

Keberadaan produk gadai di lembaga keuangan syariah memiliki fungsi sosial dan ekonomi sekaligus. Dari sisi sosial, rahn membantu masyarakat memperoleh dana darurat tanpa harus menjual asetnya. Dari sisi ekonomi, produk ini menjadi instrumen pembiayaan mikro yang efektif bagi pelaku usaha kecil untuk menjaga arus kas usaha. (Sulaeman, D. 2022). Karena prosesnya cepat, syaratnya ringan, dan risikonya relatif rendah, gadai syariah menjadi salah satu produk paling diminati dalam industri keuangan syariah.

produk rahn biasanya tidak berdiri sebagai akad tunggal. Lembaga keuangan syariah juga mengenakan biaya pemeliharaan atau penyimpanan barang melalui akad ijarah. Oleh karena itu, gadai syariah sering dipahami sebagai kombinasi beberapa akad: qardh sebagai inti pembiayaan, rahn sebagai penguat jaminan, dan ijarah sebagai kompensasi jasa penitipan. Kombinasi tersebut dirancang agar lembaga memperoleh biaya operasional tanpa mengambil keuntungan dari pokok utang, sehingga tetap selaras dengan prinsip larangan riba, maka perlu adanya sebuah pokok perkembangan pokok pemikiran tentang akad-akad ekonomi syariah. (Fadillah, N. 2021).

El-Mãl | Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam
Vol 7 No 11 (2026) 6468 - 6480 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490
DOI: 1047467/elmal.v7i11.13297

Praktik ekonomi dan bisnis syariah dewasa ini menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, baik dari sisi kelembagaan, instrumen keuangan, maupun formulasi akad yang digunakan. Dinamika tersebut tidak dapat dilepaskan dari tuntutan kebutuhan masyarakat modern yang semakin kompleks. (Huda, N. 2019). Akad-akad dalam fiqh muamalah yang pada awalnya bersifat sederhana dan tunggal, kini mengalami transformasi dalam bentuk formulasi yang lebih variatif dan adaptif. Salah satu bentuk transformasi tersebut adalah munculnya konsep *hybrid contract* atau yang dalam literatur fiqh dikenal dengan istilah *al-'uqud al-murakkabah* (multi-akad).

Hybrid contract merupakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih dalam satu rangkaian transaksi yang memuat dua akad atau lebih yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan hukum yang tidak terpisahkan. Seluruh implikasi hukum, hak, dan kewajiban yang timbul dari gabungan akad tersebut diperlakukan sebagai satu konstruksi kontraktual (Harahap, M. 2022). Dengan kata lain, meskipun secara konseptual terdiri dari beberapa akad, dalam praktiknya ia berfungsi sebagai satu instrumen hukum yang utuh. Model ini menjadi relevan karena banyak produk keuangan syariah modern tidak lagi dapat diselesaikan hanya dengan satu akad tunggal.

Perkembangan konsep multi-akad merupakan bagian dari proses transformasi produk keuangan syariah agar mampu bersaing dan menjawab kebutuhan transaksi modern. Model akad tunggal sering kali dianggap tidak cukup fleksibel untuk mengakomodasi sistem pembiayaan, penjaminan, dan jasa keuangan yang kompleks (Pratiwi, A. 2021). Oleh sebab itu, penggabungan beberapa akad dipandang sebagai keniscayaan dalam inovasi produk. Namun demikian, di tengah perkembangan tersebut, muncul perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi terkait keabsahan multi-akad dalam perspektif syariah. Sebagian kalangan masih berpegang pada pemahaman klasik bahwa penggabungan dua akad dalam satu transaksi tidak diperbolehkan, merujuk pada beberapa hadis Nabi Muhammad SAW tentang larangan "dua transaksi dalam satu transaksi".

Di sisi lain, mayoritas ulama kontemporer berpendapat bahwa larangan tersebut tidak bersifat mutlak. Larangan multi-akad dalam hadis hanya berlaku dalam kondisi tertentu, seperti penggabungan antara jual beli dan pinjaman (*bai' wa salaf*), praktik *bai'ataini fi bai'atin* (dua harga dalam satu akad tanpa kejelasan), dan *syafqataini fi syafqatin* (dua kesepakatan yang menimbulkan unsur ketidakjelasan atau spekulasi). (Hasanah, U. 2022). Dengan demikian, selama penggabungan akad tidak menimbulkan unsur riba, gharar, tadlis, atau kezaliman, maka secara prinsip diperbolehkan.

Dalam praktik kelembagaan, berbagai produk lembaga keuangan syariah di Indonesia justru dibangun di atas konsep hybrid contract yang difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Baik pada sisi penghimpunan dana maupun penyaluran dana, struktur akad sering kali merupakan kombinasi beberapa akad. Misalnya, dalam produk murabahah pada

Vol 7 No 11 (2026) 6468 - 6480 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490
DOI: 1047467/elmal.v7i11.13297

perbankan syariah, terdapat kombinasi antara akad murabahah dan wakalah. Begitu pula pada kartu pembiayaan syariah terdapat unsur ijārah, qardh, dan kafālah dalam satu rangkaian transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa secara praktik, multi-akad telah menjadi bagian integral dalam sistem keuangan syariah.

Salah satu produk yang menarik untuk dikaji dalam konteks hybrid contract adalah gadai emas pada pegadaian syariah. Produk ini pada dasarnya menggabungkan akad rahn (gadai) dengan akad ijārah (sewa jasa penitipan). Secara konseptual, rahn berfungsi sebagai akad penjaminan atas utang, sedangkan ijārah digunakan untuk mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan. Kombinasi ini menimbulkan diskursus, terutama terkait apakah biaya yang dikenakan benar-benar murni biaya jasa atau justru berpotensi menjadi celah praktik riba terselubung.

Secara terminologis, rahn adalah penahanan suatu barang sebagai jaminan utang yang memungkinkan pihak pemberi pinjaman untuk memperoleh pelunasan dari barang tersebut apabila pihak yang berutang tidak mampu membayar. Barang yang dijadikan jaminan harus memiliki nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan. (Abdullah, R. 2018). Dalam konteks kelembagaan, fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas menjadi landasan hukum operasional bagi praktik gadai syariah. Fatwa tersebut memperbolehkan pengenaan biaya pemeliharaan selama tidak dikaitkan dengan jumlah pinjaman, melainkan berdasarkan biaya riil.

Transformasi akad dari ranah individual ke ranah institusional menimbulkan tantangan baru. Kompleksitas transaksi modern mengharuskan adanya penyesuaian formulasi akad agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sekaligus efisien secara ekonomi. Oleh karena itu, konsep hybrid contract menjadi penting untuk dikaji secara mendalam, baik dari sisi konstruksi fiqh, landasan normatif, maupun implementasi praktisnya. Kajian ini menjadi semakin relevan mengingat masih adanya perbedaan persepsi di tengah masyarakat mengenai keabsahan multi-akad.

Analisis terhadap praktik rahn emas dalam perspektif hybrid contract bukan hanya sekadar pembahasan teknis akad, tetapi juga menyentuh dimensi maqashid al-syariah, khususnya perlindungan harta (hifz al-mal), keadilan transaksi, dan pencegahan unsur riba serta gharar. (Maulana, H. 2020). Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana konstruksi multi-akad diterapkan secara sah dan proporsional dalam lembaga keuangan syariah, serta sejauh mana praktik tersebut tetap berada dalam koridor hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi akad rahn sebagai bagian dari hybrid contract pada produk gadai di pegadaian syariah serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip

El-Mãl | Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam
Vol 7 No 11 (2026) 6468 - 6480 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490
DOI: 1047467/elmal.v7i11.13297

hukum ekonomi syariah.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan yang berkaitan dengan rahn, khususnya Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas, serta regulasi lain yang relevan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep rahn, qard, dan ijarah dalam fiqh muamalah serta teori hybrid contract (al-'uqud al-murakkabah).

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, Hadis, fatwa DSN-MUI, serta peraturan yang berkaitan dengan praktik gadai syariah. Bahan hukum sekunder berupa buku fiqh muamalah, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas rahn dan multiakad. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia ekonomi Islam yang mendukung pemahaman istilah. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research),

yaitu dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan rahn dan hybrid contract. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yakni memaparkan praktik rahn di pegadaian syariah kemudian dianalisis berdasarkan prinsip fiqh muamalah dan maqashid syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Produk Gadai Di Lembaga Keuangan Syariah

Dalam berbagai literatur fikih muamalah, produk gadai (*rahn*) pada lembaga keuangan syariah umumnya dipahami hanya terdiri dari dua akad, yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*. Akad *rahn* dipahami sebagai penahanan harta milik pihak yang berutang sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya. (Latifah, S. 2023). Melalui akad ini pihak pegadaian berhak menahan barang berharga milik nasabah sebagai jaminan atas kewajiban pelunasan utang. Sementara itu akad *ijarah* digunakan sebagai dasar pengenaan biaya penyimpanan karena pegadaian menyediakan tempat, keamanan, serta pemeliharaan terhadap barang yang digadaikan.

praktik gadai syariah, struktur akad yang digunakan tidak berdiri secara tunggal, melainkan terdiri dari beberapa akad yang saling berkaitan. Akad pertama yang menjadi dasar terjadinya transaksi adalah akad *qardh*, yaitu akad utang-piutang. Melalui akad ini, lembaga keuangan syariah memberikan sejumlah dana kepada nasabah dengan kewajiban pengembalian sebesar pokok pinjaman tanpa tambahan yang disyaratkan. Karakter utama akad qardh adalah bersifat sosial (*tabarru'*), sehingga tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan. Oleh karena itu, dalam prinsip syariah, setiap manfaat yang disyaratkan atas pinjaman berpotensi mengarah pada riba.

Setelah akad qardh terjadi, lahirlah akad *rahn* sebagai penguat dan

El-Mãl | Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam
Vol 7 No 11 (2026) 6468 - 6480 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490
DOI: 1047467/elmal.v7i11.13297

pengaman atas utang tersebut. Rahn merupakan penyerahan barang bernilai dari nasabah kepada lembaga sebagai jaminan agar utang dapat dilunasi. Dalam hal ini, kepemilikan barang tetap berada pada nasabah, sedangkan lembaga hanya memiliki hak untuk menahan barang tersebut sampai kewajiban dilunasi. Fungsi rahn semata-mata sebagai jaminan keamanan, bukan sebagai alat untuk memperoleh keuntungan atau memanfaatkan barang secara bebas. Dengan demikian, rahn tidak mungkin berdiri sendiri tanpa adanya akad qardh, karena keberadaannya merupakan konsekuensi dari adanya pinjaman.

Di dalam operasional lembaga keuangan syariah, terdapat akad *ijarah* yang berkaitan dengan jasa penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan. Akad ini digunakan untuk membebankan biaya atas layanan nyata yang diberikan, seperti penyimpanan di tempat yang aman, biaya administrasi, dan perawatan barang (Rahmawati, I. 2022). Secara prinsip, ijarah dibolehkan selama biaya yang dikenakan benar-benar merepresentasikan jasa yang diberikan dan tidak dikaitkan dengan besarnya pinjaman. Jika biaya tersebut dihitung berdasarkan jumlah pinjaman atau dimaksudkan sebagai keuntungan atas utang, maka ia dapat bergeser menjadi tambahan atas qardh yang dilarang.

Dengan demikian, dalam struktur gadai syariah, akad qardh merupakan inti transaksi, rahn berfungsi sebagai pengaman utang, dan ijarah menjadi kompensasi atas jasa penitipan. Ketiganya membentuk satu kesatuan yang harus dipisahkan secara jelas fungsi dan tujuannya agar tetap sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan bebas dari unsur riba dalam hukum ekonomi syariah

Hal ini tercermin dalam dokumen perjanjian yang harus dipenuhi antara kedua belah pihak, yaitu nasabah dan lembaga keuangan syariah. Dalam perjanjian tersebut biasanya dinyatakan bahwa: (1) rahin mengakui telah menerima pinjaman dari murtahin sebesar nilai tertentu dalam jangka waktu tertentu; (2) murtahin mengakui telah menerima barang jaminan dari rahin dan berkewajiban mengembalikannya setelah utang dilunasi; serta (3) adanya biaya administrasi atas transaksi gadai sesuai ketentuan yang berlaku (Basya et al., 2023). Formulasi ini menunjukkan bahwa hubungan hukum utamanya adalah utang-piutang, sedangkan jaminan dan biaya hanyalah konsekuensi dari hubungan tersebut. Ketentuan tersebut sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menyerahkan barang sebagai jaminan diperbolehkan (*jaiz*), dengan hak kepemilikan barang jaminan tetap berada pada rahin dan murtahin hanya berhak menahan barang tersebut sampai utang dilunasi.

Nasabah juga terikat dalam akad ijarah yang mengatur biaya yang timbul akibat penyimpanan barang jaminan. Isi akad ijarah pada dasarnya merupakan pengakuan bahwa telah terjadi akad rahn sebelumnya. Dalam akad ini musta'jir (nasabah/rahin) menyewa jasa mu'ajjir (pegadaian/murtahin) untuk menjaga barang jaminan (Rahmawati, 2022). Karena itu akad rahn dan ijarah menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Nasabah menyetujui pembayaran tarif jasa penyimpanan sesuai ketentuan yang berlaku, dan pembayaran tersebut dapat

El-Mãl | Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam
Vol 7 No 11 (2026) 6468 - 6480 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490
DOI: 1047467/elmal.v7i11.13297

dilakukan pada akhir masa akad atau bersamaan dengan pelunasan pinjaman. Biaya ijarah sendiri mencakup beberapa komponen, antara lain biaya penggunaan tempat, pemeliharaan barang jaminan (*marhun*), serta asuransi barang.

Praktik ini juga memperoleh dasar hukum dari Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas yang memperbolehkan pengenaan biaya penyimpanan melalui akad ijarah selama biaya tersebut merupakan kompensasi atas jasa yang diberikan dan tidak dikaitkan dengan besarnya pinjaman. Perhitungan biaya biasanya menggunakan rumus: Ijarah = Taksiran Barang × Tarif × Jangka Waktu (Fujita & Mori, 2012). Namun demikian, Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 menegaskan bahwa biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman yang diberikan, sehingga penerapan biaya ijarah perlu dilakukan secara transparan dan proporsional agar tidak menimbulkan unsur manfaat atas akad qardh yang berpotensi bertentangan dengan prinsip syariah.

Lembaga keungan juga memanfaatkan keberadaan Safe Deposit Box (SDB) sehingga menjadi salah satu elemen penting dalam menjelaskan dasar penggunaan akad *ijarah* pada produk rahn. Dalam praktik pegadaian syariah, biaya *ijarah* yang dibebankan kepada nasabah seringkali dikaitkan dengan jasa penyimpanan barang jaminan menggunakan fasilitas penyimpanan khusus yang memiliki standar keamanan tertentu, termasuk ruang penyimpanan berlapis, brankas, maupun sistem SDB.

Secara konsep, SDB dalam lembaga keuangan syariah merupakan layanan yang berdiri atas akad *ijarah*, sebagaimana ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 24/DSN-MUI/III/2002 tentang Safe Deposit Box. Fatwa tersebut membolehkan penggunaan akad ijarah untuk penyewaan kotak penyimpanan dengan syarat biaya ditentukan secara jelas dan objek yang disimpan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam konteks ini, biaya yang dibayarkan nasabah merupakan imbalan atas manfaat ruang, keamanan, dan perlindungan barang.

fasilitas penyimpanan seperti SDB menjadi argumen bahwa biaya *ijarah* bukanlah tambahan atas pinjaman, melainkan kompensasi atas jasa nyata yang diberikan oleh lembaga. Barang jaminan (marhun) tidak sekadar ditahan, tetapi dijaga dalam sistem keamanan khusus yang menimbulkan biaya operasional. Dengan demikian, secara formal, penggunaan akad ijarah dalam rahn memperoleh legitimasi karena terdapat layanan riil berupa penyimpanan profesional. (Karim, A. 2017).

Akan tetapi struktur biaya ijarah harus di hitung berdasarkan biaya secara riil, sesuai dengan nilai taksiran barang. Jika biaya dihitung menggunakan formula yang bergantung pada besarnya pembiayaan, maka hubungan antara *qardh* dan *ijarah* menjadi sangat erat.

Struktur akad tersebut menunjukkan bahwa produk gadai syariah pada dasarnya merupakan praktik *multi-akad* (*hybrid contract*), yaitu penggabungan akad *qard*, *rahn*, dan *ijarah* dalam satu rangkaian transaksi. Ketiganya tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi: *qard* melahirkan kewajiban utang,

El-Mãl | Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam
Vol 7 No 11 (2026) 6468 - 6480 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490
DOI: 1047467/elmal.v7i11.13297

rahn memberikan jaminan keamanan bagi pemberi pinjaman, dan *ijarah* menjadi dasar legitimasi pengenaan biaya jasa. Dengan demikian, pemahaman bahwa gadai syariah hanya terdiri dari satu akad adalah kurang tepat, karena secara substansi ia merupakan konstruksi akad majemuk yang dirancang untuk menyesuaikan kebutuhan pembiayaan modern tanpa meninggalkan prinsip syariah.

Konstruksi tersebut memperlihatkan bahwa praktik gadai syariah tidak dapat dipahami secara sederhana hanya sebagai mekanisme penahanan barang, melainkan sebagai sistem kontraktual yang dirancang untuk menjaga keseimbangan antara aspek sosial dan aspek bisnis. Di satu sisi, akad *qardh* menegaskan bahwa pinjaman dalam Islam pada dasarnya bersifat tolong-menolong dan tidak dimaksudkan untuk menghasilkan keuntungan. Di sisi lain, lembaga keuangan syariah tetap membutuhkan keberlanjutan operasional sehingga diperbolehkan menarik biaya atas jasa yang benar-benar diberikan melalui akad *ijarah*. Di sinilah letak sensitivitasnya batas antara biaya riil dan keuntungan terselubung harus dijaga secara ketat.

Pemisahan antara ketiga akad tersebut sering kali hanya tampak pada tataran administratif, sementara dalam perspektif ekonomi substansial hubungan ketiganya sangat erat. Biaya ijarah umumnya tidak dapat dilepaskan dari keberadaan pinjaman, karena tanpa qardh tidak akan ada rahn dan tanpa rahn tidak akan ada jasa penitipan. Keterkaitan ini menimbulkan pertanyaan normatif mengenai sejauh mana biaya tersebut benar-benar berdiri sebagai kompensasi jasa, dan bukan sebagai instrumen untuk memperoleh margin dari pembiayaan. Oleh karena itu, transparansi perhitungan biaya serta kejelasan akad menjadi aspek penting dalam menjaga kepatuhan syariah.

Selain itu, dalam konteks kelembagaan modern, gadai syariah juga berfungsi sebagai instrumen manajemen risiko. Lembaga keuangan syariah menghadapi potensi gagal bayar sebagaimana lembaga keuangan lainnya. Kehadiran rahn memberikan perlindungan hukum atas dana yang disalurkan, sehingga pembiayaan dapat tetap berjalan tanpa menimbulkan ketidakpastian yang berlebihan. Namun perlindungan tersebut tidak boleh mengubah karakter qardh menjadi transaksi komersial penuh. Jika orientasi keuntungan lebih dominan daripada prinsip ta'awun, maka ruh sosial dari akad qardh akan tereduksi.

Pengembangan produk rahn juga menunjukkan dinamika fiqh muamalah dalam merespons kebutuhan masyarakat kontemporer. Dalam ekonomi modern yang menuntut kecepatan likuiditas, gadai syariah menjadi alternatif pembiayaan jangka pendek yang relatif aman dan mudah diakses. Inovasi ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam selama tidak menabrak prinsip dasar, khususnya larangan riba dan keharusan keadilan dalam transaksi. Karena itu, pengawasan syariah yang efektif menjadi elemen krusial agar struktur multiakad tetap berada dalam koridor maqasid syariah.

El-Mãl | Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam
Vol 7 No 11 (2026) 6468 - 6480 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490
DOI: 1047467/elmal.v7i11.13297

Hybrid Contract pada Produk Gadai

Dalam kajian fikih muamalah kontemporer, produk gadai (*rahn*) pada pegadaian syariah sering dipahami sebagai bentuk *hybrid contract* atau penggabungan beberapa akad dalam satu transaksi. (Karim, A. 2017). Kebolehan penggunaan multiakad pada prinsipnya bergantung pada terpenuhi atau tidaknya batasan syariah. Nazih Hammad menegaskan bahwa *hybrid contract* diperbolehkan selama tidak termasuk dalam bentuk transaksi yang dilarang oleh nash (Amila, 2020). Dalam hadis, larangan multiakad secara umum berkaitan dengan penggabungan akad jual beli dengan akad pinjaman yang menimbulkan manfaat tambahan bagi pemberi pinjaman.

Larangan tersebut terutama berkaitan dengan penggabungan akad *al-bay'* dengan *qard*, karena dapat membuka peluang riba. Termasuk dalam kategori jual beli di sini adalah *salam*, *sharf*, dan *ijarah*. Apabila ketentuan ini diterapkan secara literal, maka praktik gadai di pegadaian syariah berpotensi masuk kategori terlarang karena dalam satu transaksi terdapat akad utang-piutang (*qard*) dan akad *ijarah* (upah/sewa) yang memberikan manfaat ekonomi kepada pemberi pinjaman (Prelipcean & Boscoianu, 2014).

Secara filosofis, fungsi *rahn* dalam Islam adalah penguat akad utang yang bersifat tolong-menolong (*tabarru'*). Akad pinjaman dalam Islam tidak dimaksudkan sebagai sarana mencari keuntungan, melainkan sebagai bentuk solidaritas sosial. Di sinilah muncul problem ketika dalam praktik pegadaian syariah terdapat akad *ijarah* yang bersifat *mulzim* (mengikat dan wajib dibayar). Kewajiban membayar biaya jasa tersebut berpotensi menggeser karakter *rahn* dari akad sosial menjadi akad komersial (Susilo & Iriawan, 2017).

Persoalan semakin kompleks ketika dikaitkan dengan kaidah fikih setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba. Dalam praktik gadai, nasabah menerima pinjaman uang dan sekaligus diwajibkan membayar biaya *ijarah* atas barang jaminan. Hal ini dipandang oleh sebagian ulama sebagai manfaat tambahan bagi pemberi pinjaman sehingga berpotensi masuk kategori riba (Maulana, 2020).

Akan tetapi pemahaman tersebut dapat mengalami pergeseran apabila akad *rahn* tidak dibangun di atas akad pinjaman (*qard*), melainkan berfungsi sebagai jaminan dalam transaksi lain, seperti jual beli tidak tunai (*bai' bi tsaman ajil*) atau akad sewa (*ijarah murni*). Dalam konstruksi seperti itu, rahn berperan sebagai penguat kewajiban pembayaran harga atau sewa, bukan sebagai pengaman atas pinjaman uang. Konsekuensinya, penggabungan antara *rahn* dan *ijarah* tidak lagi dipahami sebagai bentuk pengambilan manfaat atas pinjaman, tetapi sebagai kompensasi atas jasa penitipan barang jaminan yang memang menimbulkan biaya riil (Fauzi, 2020). Dalam posisi ini, struktur akad menjadi lebih netral karena tidak terdapat hubungan langsung antara pinjaman dan keuntungan yang diperoleh lembaga.

Akan tetapi, realitas praktik di lembaga keuangan syariah menunjukkan bahwa produk gadai hampir selalu berbasis pada pemberian dana talangan atau

El-Mãl | Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam
Vol 7 No 11 (2026) 6468 - 6480 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490
DOI: 1047467/elmal.v7i11.13297

pinjaman tunai kepada nasabah. Artinya, akad *qard* tetap menjadi fondasi utama transaksi. Rahn dalam konteks ini hanyalah jaminan atas pinjaman tersebut, sedangkan *ijarah* menjadi instrumen penarikan biaya. Dengan demikian, relasi antara pinjaman dan biaya jasa menjadi sangat dekat, sehingga membuka ruang perdebatan mengenai apakah biaya tersebut benar-benar murni jasa atau sesungguhnya manfaat yang lahir dari akad pinjaman (Puspitasari, 2015).

Kontroversi semakin menguat ketika dikaitkan dengan dasar kebolehan pengambilan upah atas barang jaminan. Sebagian ulama merujuk pada hadis Nabi yang menyatakan bahwa hewan gadai boleh ditunggangi dan diperah susunya sepanjang pemanfaatan tersebut sebanding dengan biaya pemeliharaannya. Hadis ini dipahami sebagai legitimasi bahwa pihak penerima gadai boleh memperoleh manfaat sebagai kompensasi atas biaya perawatan. Namun, analogi tersebut tidak sepenuhnya sederhana. Hewan ternak memiliki kebutuhan biologis yang nyata dan menimbulkan beban biaya pemeliharaan yang konkret, sedangkan barang seperti emas, kendaraan, atau elektronik tidak memerlukan biaya konsumsi rutin. Oleh karena itu, penerapan hadis tersebut pada benda mati menimbulkan perdebatan metodologis dalam qiyas, karena illat (alasan hukum) antara keduanya tidak sepenuhnya sama.

Sebagian ulama kontemporer menegaskan bahwa biaya penyimpanan tetap dibolehkan sepanjang benar-benar merepresentasikan jasa nyata, seperti biaya keamanan, administrasi, dan asuransi. Akan tetapi, apabila besaran biaya dikaitkan dengan nominal pinjaman atau dihitung secara persentase dari nilai utang, maka substansinya dapat berubah menjadi tambahan atas pinjaman. Pada titik inilah muncul kekhawatiran bahwa akad *ijarah* dalam praktik gadai hanya menjadi rekayasa kontraktual untuk menghindari istilah bunga, tetapi secara ekonomi tetap berfungsi sebagai imbal hasil atas *qard*.

Perdebatan ini juga dipengaruhi oleh pendekatan mazhab dalam menilai keabsahan akad. Mazhab Syafi'i cenderung menggunakan pendekatan formal-prosedural, yaitu selama rukun dan syarat setiap akad terpenuhi serta tidak ada nash yang secara tegas melarang, maka akad dinilai sah. Dalam perspektif ini, pemisahan antara *qard*, *rahn*, dan *ijarah* dianggap cukup untuk menjaga keabsahan hukum. (Fauzi, R. 2020) Sebaliknya, pendekatan substantif sebagaimana dikembangkan oleh Ibn Taymiyyah dan Ibn Qayyim menekankan pada tujuan dan dampak ekonomi transaksi. Apabila secara substansi transaksi tersebut bertujuan memperoleh keuntungan dari pinjaman, maka sekalipun dibungkus dengan beberapa akad yang berbeda, esensinya tetap dinilai menyimpang dari maqasid syariah, khususnya prinsip keadilan dan larangan riba.

Dengan demikian, polemik mengenai *rahn* dalam kerangka *hybrid contract* tidak hanya berkisar pada boleh atau tidaknya penggabungan akad, tetapi juga menyentuh persoalan lebih mendasar tentang konsistensi antara bentuk hukum (form) dan tujuan syariah (substance). Di sinilah letak pentingnya analisis kritis, agar inovasi produk keuangan syariah tidak berhenti pada kepatuhan formal, tetapi benar-benar mencerminkan ruh keadilan dan prinsip

El-Mãl | Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam
Vol 7 No 11 (2026) 6468 - 6480 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490
DOI: 1047467/elmal.v7i11.13297

tolong-menolong yang menjadi fondasi akad qard dalam Islam.

Banyak produk dinilai berhasil menghilangkan riba secara normatif, tetapi secara substantif masih menyerupai bunga karena adanya margin, bagi hasil tetap, atau biaya layanan yang secara ekonomi memiliki fungsi sama. Dalam konteks gadai syariah, biaya *ijarah* atas penyimpanan barang jaminan dipandang sebagai sumber pendapatan lembaga atas pinjaman yang diberikan. (Hakim, L. 2019) Hal ini terlihat berbeda dengan praktik *rahn khiyazi* atau fidusia dalam pembiayaan murabahah atau musyarakah, di mana lembaga hanya menyimpan dokumen kepemilikan tanpa mengenakan biaya penyimpanan. Perbedaan tersebut terjadi karena pada pembiayaan jual beli lembaga memperoleh keuntungan dari akad utama, sedangkan pada pinjaman tidak diperbolehkan mengambil tambahan sehingga digunakan akad *ijarah* sebagai alternatif memperoleh pendapatan

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan mengenai praktik gadai (rahn) dalam perspektif hybrid contract pada lembaga keuangan syariah, dapat disimpulkan bahwa perkembangan produk keuangan syariah menuntut adanya inovasi akad untuk menyesuaikan kebutuhan transaksi modern. Model akad tunggal tidak lagi memadai sehingga lahirlah konsep multiakad sebagai rekonstruksi fiqh muamalah kontemporer. Produk gadai di pegadaian syariah merupakan salah satu bentuk implementasi konsep tersebut karena dalam praktiknya tidak hanya menggunakan satu akad, melainkan gabungan beberapa akad sekaligus.

Secara konstruktif, praktik gadai di pegadaian syariah terdiri dari tiga akad utama, yaitu akad qard sebagai dasar pemberian pinjaman, akad rahn sebagai jaminan atas utang, dan akad ijarah sebagai biaya pemeliharaan atau penyimpanan barang jaminan. Kombinasi ini menunjukkan bahwa gadai syariah termasuk kategori hybrid contract (al-'uqud al-murakkabah). Secara formal, penggabungan akad tersebut diperbolehkan sepanjang tidak melanggar ketentuan syariah dan masing-masing akad berdiri secara jelas. Namun secara substantif, keberadaan ijarah yang wajib dibayarkan bersamaan dengan akad pinjaman menimbulkan persoalan karena berpotensi menghasilkan manfaat dari akad qard, sehingga mendekati kaidah "setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba".

Maka dari pada itu praktik rahn pada pegadaian syariah masih berada dalam wilayah khilafiyah. Sebagian pendapat membolehkannya karena dianggap sebagai biaya jasa penitipan, sedangkan pendapat lain menilainya bermasalah karena fungsi sosial akad pinjaman berubah menjadi transaksi komersial terselubung. Oleh sebab itu, diperlukan rekonstruksi akad yang lebih tegas pemisahannya antara akad sosial dan akad komersial agar tujuan utama syariah keadilan, transparansi, dan terhindar dari riba dapat terwujud secara substansial, bukan hanya formal prosedural.

Vol 7 No 11 (2026) 6468 - 6480 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490
DOI: 1047467/elmal.v7i11.13297

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, R. (2018). Implementasi akad rahn pada pegadaian syariah. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*.

Albar, K., Sapa, N. B., & Haddade, A. W. (2024). Kontruksi hybrid contract pada produk rahn di pegadaian syariah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance, 7*(2). https://doi.org/10.25299/jtb.2024.vol7(2).17023

Azzam, M. (2018). Multiakad dan implikasinya pada produk perbankan syariah. *Al-Ahkam*. Fadillah, N. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan akad. *Jurnal Ilmu Syariah*. Fauzi, R. (2020). Konsep al-uqud al-murakkabah pada lembaga keuangan syariah. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam*.

Firmansyah, M. I., & Dahruji. (2023). Implementasi akad rahn produk KUR syariah di Pegadaian Syariah UPS Senenan berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 Rahn Tasjily. *Journal of Sharia Economics, 5*(2). https://doi.org/10.35896/jse.v5i2.591

Hakim, L. (2019). Akad rahn dalam perspektif DSN-MUI. *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. Harahap, M. (2022). Multiakad perspektif fiqh muamalah kontemporer. *Al-Mashrafiyah*.

Hasanah, U. (2022). Analisis akad rahn dan ijarah pada pegadaian syariah. *El-Qist: Journal of Islamic Economics*.

Huda, N. (2019). Analisis praktik rahn pada lembaga keuangan syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*.

Imam, F., Abdal, A., & Arifin, T. (2024). Penerapan konsep hybrid contracts dalam pembiayaan rahn di pegadaian syariah. *AHKAM: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora, 3*(1), 1–12. https://doi.org/10.58578/ahkam.v3i1.2441

Karim, A. (2017). Hybrid contract dalam keuangan syariah modern. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*.

Kurniawan, A. (2020). Implementasi fatwa DSN-MUI pada produk pembiayaan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.

Latifah, S. (2023). Analisis kesesuaian syariah produk rahn tasjily. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*.

Maulana, H. (2020). Maqasid syariah pada pembiayaan mikro syariah. *Jurnal Hukum Islam*.

Mirwan, D., Noval, M., & Putra, P. A. A. (2022). Implementasi akad rahn pada pegadaian syariah dalam rangka meningkatkan minat masyarakat pada keuangan syariah. *Jurnal Rekoginisi Ekonomi Islam, 2*(1). https://doi.org/10.34001/jrei.v2i01.489

Nurhayati, S. (2018). Kepatuhan syariah lembaga keuangan mikro syariah. *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*.

Prabowo, B. A., Barus, U. M., & Wau, H. S. M. (2023). Implikasi hukum hybrid contract dalam akad al-ijarah wa ar-rahn pada pegadaian syariah di Kota Yogyakarta. *Jurnal Mercatoria, 16*(2), 151–167. https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i2.10071

Vol 7 No 11 (2026) 6468 - 6480 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490
DOI: 1047467/elmal.v7i11.13297

Pratiwi, A. (2021). Mekanisme pembiayaan rahn di pegadaian syariah Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*.

Rahmawati, I. (2022). Gadai emas syariah sebagai alternatif pembiayaan mikro. *Jurnal Nisbah*.

Sulaeman, D. (2022). Sharia compliance pegadaian syariah Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*. Syakur, A. (2016). Hybrid contract dalam produk rahn di pegadaian syariah. *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture, 24*(2). https://doi.org/10.19105/karsa.v24i2.1121

Wahyudi, I. (2021). Analisis hybrid contract pada pembiayaan syariah. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*.

Wulandari, F. (2020). Kepatuhan syariah produk gadai emas syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.

Zulfikar, A. (2023). Hybrid contract pada produk gadai syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*.